

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
SUPLEMEN KESEHATAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.43.06.20.1033

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.43.11.19. TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA

DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN
KESEHATAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN

SUPLEMEN KESEHATAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.43.11.19.8371 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja (Satuan Kerja/Unit Kerja) Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.04.05.4.05.20.699 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.43.11.19.8371 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja (Satuan Kerja/Unit Kerja) Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.43.11.19.8371 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2020

Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan

M. Suhendri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT
 TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
 BADAN POM
 NOMOR HK.02.02.43.06.20.1033 TAHUN 2020
 TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT
 PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
 SUPLEMEN KESEHATAN TAHUN 2020

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN BPOM TAHUN 2020


No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi OT dan SK	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	77%
		Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	83.3%
		Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	62%
2.	Kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di UPT yang Optimal	Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh UPT	80%
3.	Pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	Indeks kepuasan pelayanan publik di Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	86

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	73%
		Persentase hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti	72%
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92%
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM Obat Tradisional dalam pemenuhan CPOTB	Jumlah UMKM Obat Tradisional yang difasilitasi dalam pemenuhan CPOTB	90
6.	Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	60%
7.	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88%
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	3,11

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Tingkat Efektifitas KIE di bidang OT dan SK	88,81
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88
9	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	75
10.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat pengawasan OT dan SK	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	1.51

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11.	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Efisien (99%)

Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan



M. Suhendri